

FAKULTAS SUB BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN

Nomor	UN27-F3.PM05
Tanggal Terbit	03 Juni 2013
Revisi	00
Halaman	1/2

PROSEDUR MUTU PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk mengatur tata cara pemeliharaan gedung dan bangunan			
Ruang Lingkup	 Mendata kerusakan atau pemeliharaan rutin bangunan Pemeliharaan dan perawatan gedung dan bangunan Melaporkan hasil/tindakan perawatan gedung dan bangunan 			
Referensi	 UU Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 Peraturan Menteri PU nomor 16/PRT/M/2010 tentang pedoman teknis pemeriksaaan berkala bangunan gedung Peryaratan ISO 9001:2008 klausal 6.3 tentang Infrastruktur 			
Definisi/Penjelasan Umum	Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana dan prasarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi			
Rekaman Mutu	Daftar gedung, Surat Usulan, Dokumen Perbaikan, Kartu Kendali			
Sasaran Kinerja	Terwujudnya kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya			

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN
1.	Menginfentarisasi jumlah gedung	Pengelola Gedung	Kasubbag. UMKAP	Daftar gedung
2.	Mendata gedung yang memerlukan perbaikan	Pengelola Gedung	Kasubbag. UMKAP	Daftar Kerusakan
3.	Menyampaikan usulan pemeliharaan/ perbaikan gedung PD 2 menyetujui	Pengelola Gedung	Kasubbag. UMKAP	Surat usulan
4.	Persetujuan pemeliharaan/ perbaikan gedung	PD 2	PD 2	Surat usulan
5.	Melakukan Pemantauan usulan pemeliharan/perbaikan gedung	Pengelola Gedung	Kasubbag. UMKAP	Data
6.	Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan gedung	Pengelola Gedung	Kasubbag. UMKAP	Dokumen Perbaikan
7.	Melakukan pengecekan pemeliharaan/perbaikan	Pengelola Gedung	Kasubbag. UMKAP	Kartu Kendali
8.	Selesai			



FAKULTAS SUB BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN

Nomor	UN27-F3.PM05	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	2/2	

PROSEDUR MUTU PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Flowchart

